



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN**

### **PENGUMUMAN**

**NOMOR: 03/PP.04.2-Pu/1809/KPU-Kab/I/2020**

### **TENTANG**

### **SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **A. Persyaratan sebagai anggota PPK:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

Penghitungan jabatan Anggota PPK, dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

1. Periode pertama dimulai pada Tahun 2004 hingga Tahun 2008;
  2. Periode kedua dimulai pada Tahun 2009 hingga Tahun 2013;
  3. Periode ketiga dimulai pada Tahun 2014 hingga Tahun 2018; dan
  4. Periode keempat dimulai pada Tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- m. Tidak menjadi Tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

**B. Pendaftar menyerahkan kelengkapan Dokumen berupa :**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
- f. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- g. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat.
- h. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- j. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK.

- k. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Pemilihan Umum.
- m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut :

- 1. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Pesawaran; dan
- 2. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran melalui pos atau email dengan alamat Jl. Satria Bagelen I Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Kode Pos 35366, Email : [pesawarankpu@gmail.com](mailto:pesawarankpu@gmail.com) Paling lambat tanggal 24 Januari 2020.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Gedong Tataan, 15 Januari 2020  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN**



**YATIN PUTRO SUGINO**

**JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman Pendaftaran melalui Media Masa, Website, Papan Pengumuman dan tempat lainnya	3 Hari	15-17 Januari 2020	
2	Penerimaan pendaftaran berkas	7 Hari	18-24 Januari 2020	
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 Hari		25-27 Januari 2020
4	Penelitian Administrasi	3 Hari	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28-29 Januari 2020	31 Januari - 1 Februari 2020
6	Seleksi tertulis	1 Hari	30 Januari 2020	02 Februari 2020
7	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	31-2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9	Tanggapan Masyarakat Tahap I	9 Hari (yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Januari - 5 Februari 2020	31 Januari - 8 Februari 2020
10	Wawancara	3 Hari	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 Hari	15-21 Februari 2020	
12	Tanggapan Masyarakat Tahap II	7 Hari	15-21 Februari 2020	
13	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	4 Hari	22-25 Februari 2020	
14	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	26-28 Februari 2020	
15	Pelantikan PPK		29 Februari 2020	
16	Masa Kerja PPK Pemilihan 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 - 30 N0vember 2020	

Gedong Tataan, 15 Januari 2020  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN**

